

Poligami dan Kaitan dengan Nikah Sirri

Khairani Mukdin, Asmanidar

UIN ar-Raniry, Banda Aceh

Email: asmanidarrauf@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is something that is very important in human life, therefore a marriage must be in accordance with religious provisions and laws and regulations so that the marriage gets legal certainty and protection. Polygamy is basically permissible in Islam, which however has rules that must be obeyed, namely: a husband may marry women he likes, but do not let four wives leave, other than that it is obligatory to harm them fairly, provide external maintenance (basic food, daily underwear) and spiritual maintenance. However, currently in society it is common for a man to marry for the second time or polygamy by way of sirri marriage, sirri marriage is legally valid according to the Islamic religion which has been regulated in legislation, and also sirri marriage is illegal because it does not have the power law. A first wife can demand the annulment of a marriage to the Syar'iyah Court because the husband has committed polygamy in a sirri marriage without the consent of the first wife and the husband can be subject to criminal sanctions in the form of a maximum prison sentence of 7 years according to Article 279 of the Criminal Code and a maximum fine of up to high Rp. 7,500, - according to Article 45 PP No. 9 of 1975.

Keywords: *Marriage, Polygamy, Sirri*

ABSTRAK

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu suatu pernikahan haruslah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan agar perkawinan tersebut mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Poligami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, yang namun punya aturan-aturan yang wajib ditaati, yaitu: seorang suami boleh mengawini dengan wanita-wanita yang ia sukai, tetapi jangan sampai keluar dari empat orang isteri, disamping itu wajib bersikap adil kepada mereka, memberikan nafkah lahir (makanan pokok, pakaian dalam sehari-sehari) dan nafkah batin. Namun demikian, saat ini di masyarakat seringkali terjadi pernikahan seorang pria untuk kedua kalinya atau poligami dengan cara nikah sirri, nikah sirri ada hukumnya sah menurut agama Islam yang telah diatur dalam perundang-undangan, dan juga ada nikah sirri hukumnya tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum. Seorang isteri pertama dapat menuntut pembatalan pernikahan ke Mahkamah Syar'iyah karena suami telah melakukan poligami secara nikah sirri tanpa persetujuan isteri pertama dan oleh Pengadilan Negeri suami dapat dikenakan sanksi pidana berupa sanksi penjara selama-lamanya 7 tahun menurut Pasal 279 KUHP dan

sanksi denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- menurut Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Kata Kunci: Pernikahan, Poligami, Sirri

PENDAHULUAN

Perbincangan masalah poligami dalam Islam sering kali menimbulkan perdebatan dan kontroversi yang tidak berkesudahan. Hal ini terjadi karena kebolehan berpoligami (beristeri lebih satu orang) yang disebutkan dalam al-Qur'an ternyata disertai sebuah syarat, yaitu berlaku adil. Syarat ini oleh sebagian orang dinyatakan tidak mungkin dilakukan.

Dari perdebatan itu, lahirlah beberapa pandangan dan persepsi tentang perkawinan yang ideal dalam Islam. Para pemikir modern pada umumnya berpendapat bahwa perkawinan yang ideal dalam Islam adalah monogami. Menurut sebagian mereka bahwa konsep poligami sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an hanyalah karena tuntutan zaman pada masa Rasulullah Saw. karena terdapat banyak anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati oleh ayahnya/suaminya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa kebolehan berpoligami dalam Islam hanyalah bersifat darurat (kondisi terpaksa).

Apabila dilihat dari segi hukum Islam, yang mana pada dasarnya hukum poligami itu boleh-boleh saja, asalkan punya alasan-alasan, syarat, dan prosedur, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara', walaupun ada sebagian pihak yang menolak terhadap praktek tersebut karena tidak sesuai dengan tuntutan syara'. Sehingga ia melakukan praktek tersebut, tanpa melihat dari segi efek

negatif yang timbul ke depan nanti, dalam artian dengan poligami tersebut, hilangnya keadilan terhadap isteri, bagaimana keadaan seorang anak nanti, yang apabila ia sudah berpoligami, jadi disinilah yang menjadi problematika terhadap praktek poligami.

Dewasa ini, banyak kasus ditemukan pelaksanaan poligami yang dilakukan secara sirri atau sering disebut nikah sirri. *Pertama*, nikah tidak sah karena akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam bentuk pernikahan ini nikahnya hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. *Kedua*, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Poligami

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu hal yang dalam kehidupan manusia. Sebagaimana telah di jelaskan, bahwa dalam pasal 1 UU No.1/1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya, kata-kata “poligami”, itu tersusun dari dua kata, yaitu *poli* (banyak) dan *gami* (isteri), maka dapat diartikan secara etimologi, poligami tersebut adalah beristeri banyak. Sedangkan bila dilihat secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri¹, yang mana dasar bahasa tersebut yaitu dari bahasa Yunani (*Poli* atau *Polos*) yang artinya banyak dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga pada ketika kata digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun bila ditinjau dari pandangan Islam, poligami tersebut mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan saja (tidak boleh lebih dari itu).²

Sementara dari sisi lain ada juga yang mengartikan poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Sementara dari sisi lain, poligami tersebut dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu isteri dalam waktu yang

¹ Abdurrahman Gahazaly, *Fiqh Munakahat*, cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 129

² Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Academia, 1996), hlm. 84

bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga³.

B. Tinjauan Hukum Mengenai Poligami

Dalam al-Quran, Allah Swt. jelas memperbolehkan poligami jika sekiranya pelaku mampu berlaku adil kepada isteri dan seluruh keluarganya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Nisa': 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ آدَبُ الْإِسْلَامِ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.”*

1. Penafsiran Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 3

Dari ayat al-Qur'an surat an-Nisa': 3 diatas, Fazlur Rahman mengidentifikasi makna poligami pada masyarakat Arab, yaitu: *Pertama*, sulit untuk memahami teks poligami tanpa memahami konteks makro masyarakat Arab abad ke-7 M. Karena itu secara umum, teks poligami tidak terlepas dari ketimpangan sosio-ekonomi

³ Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm. 19

masyarakat Arab. Ketimpangan ini menyulut pertikaian dan konflik kesukuan. Tradisi politeisme dan ketimpangan sosial masyarakat Arab adalah dua hal yang dikritik oleh al-Qur'an. Mekah sebagai tempat diturunkannya al-Qur'an adalah kota perdagangan yang makmur, tetapi menyimpan problem sosial dan budaya yang akut (jahiliyah). Problem sosial tersebut utamanya adalah eksploitasi terhadap kelompok sosial yang lemah dan dilemahkan, yakni anak dan kaum perempuan, para yatim piatu, dan budak.⁴

Kedua, ayat tersebut turun berkaitan dengan tingginya jumlah anak yatim setelah terjadi beberapa peperangan besar. Sementara para wali dinilai telah gagal mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi para anak yatim. Dalam kondisi tersebut, al-Qur'an mengizinkan kaum laki-laki berpoligami maksimal empat dengan syarat mampu berbuat adil. Q.S. an-Nisa': 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.”

⁴ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2009), hlm. 34

Ketiga, dari sisi kebolehan berpoligami, teks poligami berada pada ranah hukum, sedang sanksi yang diterapkan berada pada ranah idealitas moral. Ahli hukum tradisional berhenti pada makna literal teks dan menguatkannya dengan kaidah: “meski hukum diturunkan untuk kondisi spesifik, tetapi keberlakuannya bersifat umum”. Tradisi hukum Islam klasik dalam hal ini, melihat al-Qur’an lebih sebagai kitab hukum (*lawbook*), bukan sebagai sumber hukum.⁵

Keempat, mengkaji aspek linguistik teks. Hukum poligami bermula dari kata “*fankihu*” yang berbentuk perintah (*amr*). Walaupun berbentuk *amr*, perintah ini disepakati oleh jumhur tidak bernilai wajib, tetapi bermakna kebolehan (*jawaz*). Sementara itu jumhur menyatakan jumlah perempuan yang dipoligami dibatasi maksimal empat. Mazhab Zahiriyah menafsirkan kebolehan poligami hingga 9 dengan menjumlahkan *matsna*, *tsulatsa*, dan *ruba’a*. Bahkan sebagian secara ekstrim menyatakan kebolehan mengumpulkan perempuan hingga 18 dengan tafsir penjumlahan *matsna* sebagai “dua dua”, *tsulatsa* “tiga tiga”, dan *ruba’a* “empat empat”.⁶

Kelima, mengeksplorasi teks-teks yang paralel. Pesan al-Qur’an bersifat holistik. Teks-teks al-Qur’an juga saling menerangkan satu dengan yang lainnya. Maka, menafsirkan teks poligami tidak bisa dilepaskan dari teks-teks lain. Ada beberapa ayat yang terkait secara tematis dengan teks poligami. Di antara ayat-ayat tersebut adalah: tentang ketidakjujuran dalam perwalian (Q.S. 4: 2), keadilan dan

⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

⁶ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 39.

moralitas sebagai pesan utama al-Qur'an (Q.S. 4: 129); isu kesejahteraan anak-anak yatim dan kaum miskin (Q.S. 89: 17-20); penjagaan kebutuhan anak yatim (Q.S. 2: 83, 177); keadilan dalam distribusi kesejahteraan (Q.S. 8: 41).

Keenam, perlunya kehati-hatian dalam menilai hadis. Karena itu perlu kritik hadis untuk menjamin kesahihan hadis. Sebagaimana al-Qur'an, menilai penting untuk melihat hadis secara komprehensif dibanding hanya melihat hadis tunggal/parsial. Penafsiran terhadap hadis pun harus dilakukan dari perspektif pesan universal al-Qur'an. Penafsiran juga tidak boleh lepas dari praktek aktual Nabi Saw (sunnah).

2. Praktek Poligami Menurut Nabi Saw.

Praktek poligami Nabi Saw. adalah sunnah yang tidak bernilai tasyri' (sunnah yang khusus bagi Nabi). Poligami Nabi mempunyai hikmah selaras dengan misi perjuangan Islam saat itu. Wanita yang dinikahi beliau pun adalah para janda (kecuali 'Aisyah). Terlepas dari praktek poligami Nabi yang bersifat khusus ini, ada riwayat menarik yang menunjukkan kecaman Nabi terhadap menantunya, Ali bin Abi Thalib yang berniat untuk berpoligami. Nabi tidak rela Fatimah puterinya dimadu. Rasul kemudian berpidato di atas mimbar:

"Sesungguhnya keluarga Hisyam bin Mugirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan puterinya dengan Ali. Dengarkanlah, bahwa aku tidak mengizinkan (kalimat ini diucapkan hingga tiga kali), kecuali Ali menceraikan puteriku. Ketahuilah, Fatimah adalah belahan

*jiwaku, barang siapa membahagiakan Fatimah berarti membahagiakan aku, sebaliknya siapa yang menyakitinya, maka ia menyakiti aku”.*⁷

Diperbolehkannya poligami dalam ajaran Islam bukan hanya atas dasar al-Qur’an. Dalam banyak hadisnya Rasulullah Saw. Juga memperbolehkan poligami ini, antara lain. Artinya: “*Dari Ibnu Umar, berkata, Ghailan al-Tsaqafi masuk agama Islam dan pada saat itu ia memiliki sepuluh orang isteri yang kesemuanya ikut masuk agama Islam, maka Rasulullah memerintahkan Ghailan agar memilih empat di antara kesepuluh isteri tersebut*”. (HR Ahmad, Ibnu Majjah dan al-Tirmizi).

Dalam hadis yang senada dengan ini al-Harits ibn Qais juga pernah memiliki delapan orang isteri dan akhirnya pada saat telah masuk Islam Rasulullah Saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang isteri di antara mereka dan untuk menceraikan yang lainnya. Hadis tersebut sebagai berikut:

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه أبو داود
وابن ماجه)

Artinya: “*Dari al-Harits bin Qais berkata, saya pada saat masuk Islam memiliki delapan orang isteri, lalu masalah itu saya*

⁷ Muslim al-Naysabury, *Sahih Muslim* Juz VII, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 142.

ceritakan Nabi Saw, maka beliau bersabda, pilihlah empat di antara mereka.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majjah).⁸

C. Poligami Menurut UU Nomor 1/1974 dan KHI

1. Poligami Menurut UU Nomor 1/1974

Berbagai hal terkait perkawinan, termasuk poligami, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut undang-undang ini, pada dasarnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Begitu juga sebaliknya. Meski demikian, Undang-Undang Perkawinan membolehkan dilakukannya poligami jika memang diinginkan dan dibolehkan oleh pihak terkait.

Pasal 3 Ayat 2 berbunyi, “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Syarat poligami menurut UU Perkawinan Pasal 4 ayat 2, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan Pasal 5 ayat 1 ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yakni: a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, b) Adanya kepastian bahwa suami

⁸ Ibnu Majjah, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 86

mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2. Poligami Menurut KHI

Ketentuan pasal-pasal tentang poligami, sebagaimana diatur pada bab IX KHI, ternyata syarat-syarat yang diberikan tidak hanya bersifat substansial tetapi juga syarat-syarat formal. *Pertama*, pasal 55: (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri; (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; dan (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Kedua, pasal 56 yang berbunyi: (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama; (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975; (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketiga, pasal 57, yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Keempat, pasal 58 yang berbunyi: (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri- isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama; (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri- isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang- kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Kelima, pasal 59 yang berbunyi: Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

D. Pengertian Nikah Sirri

Wannibaq Hasbul menganggap pernikahan sirri sama dengan padanan pernikahan terselubung dan menyimpulkan nikah

sirri itu sah menurut hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya.⁹ Namun demikian Wannibaq beranggapan nikah sirri sebagai pernikahan yang dilakukan dengan pura-pura yang hanya sekedar sah menurut agama atau sebagai jalan pintas atas tujuan-tujuan tertentu dari para pelakunya. Umumnya nikah sirri dibedakan menjadi dua jenis; *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Dalam bentuk pernikahan ini nikahnya hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang akan melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Padahal guru atau ulama tersebut dalam pandangan hukum Islam tidak berwenang menjadi wali nikah, karena ia tidak termasuk dalam prioritas wali nikah.

Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.¹⁰

Sedangkan empat mazhab masing-masing memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya:¹¹

⁹ Wannibaq Hasbul, *Perkawinan "Terselubung" Di Antara Berbagai Pandangan*, Cet ke 1, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), hlm. 19.

¹⁰ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia (masalah-masalah krusial)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 26.

¹¹ Wannibaq Hasbul, *Perkawinan "Terselubung".....*, hlm. 27.

1. Malikiyah: Menyatakan bahwa nikah sirri dianggap tidak sah (batal) karena ia termasuk karakteristik zina (*min aushafiz zina*);
2. Syafi'iyah dan Hanafiyah: Nikah sirri dipandang sah, sebab merahasiakan pernikahan tidak berpengaruh atas sah atau tidaknya, dan sebuah pengumuman pernikahan merupakan hal yang bersifat sunnah.
3. Hambaliyah: Memberi hukum makruh terhadap jenis pernikahan ini kepada kedua mempelai berikut wali dan saksinya.

E. Nikah Sirri Menurut UU No.1/1974 Dan KHI

1. Nikah Sirri Menurut UU No.1/1974

Mengenai sahnya suatu perkawinan dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa hukum Islam telah mendapat kekuatan yuridis dan materiil sesuai dengan maksud pasal 29 ayat (2) UUD 1945 di mana digariskan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

2. Nikah Sirri Menurut KHI

Rumusan pasal mengenai keharusan dicatatnya proses akad nikah ini diadopsi dan dimodifikasi oleh tim perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 4, 5 dan 6 yaitu:

- Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 5, (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946, Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
- Pasal 6 (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Rumusan KHI pasal 4 di atas juga lebih tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Dengan rumusan ini maka nikah sirri bisa saja dianggap sah jika telah dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam, yaitu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun-rukunya. Bahkan jika dihubungkan dengan rumusan pasal yang sama ayat 2 bahwa

perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, pencatatan nikah oleh petugas pencatat nikah di KUA menjadi sesuatu yang sangat penting bahkan bisa masuk dalam kategori wajib. Hal ini bisa dianalogikan pada masalah muamalah baik mengenai jual beli, utang piutang dan berbagai jenis transaksi lain. Dalam hal ini akad nikah jelas sebagai sebuah muamalah yang tidak kalah pentingnya dengan akad jual beli dan utang piutang, di mana anjuran untuk mencatat akad utang piutang ini sangat tegas disebutkan dalam firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... (البقرة/٢ : ٢٨٢)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."* (Q.S. al-Baqarah: 282)

F. Akibat Hukum Poligami Secara Nikah Sirri

Manfaatnya dari pencatatan pernikahan adalah (a) Menjadi alat bukti sah dan otentik telah terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga bisa diperlihatkan dan dipergunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan, seperti: pengurusan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran anak, kelengkapan persyaratan kependudukan atau kepegawaian, dan lain-lain; (b) Menjadi alat bukti sah dan otentik ketika berperkara di Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama; (c) Menjadi alat bukti sah dan otentik untuk

mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak sebagai akibat hukum adanya perkawinan, seperti nafkah dan tempat tinggal isteri/anak, nafkah iddah, hadhanah (hak pemeliharaan anak), warisan, dan lain-lain.

Apabila nikah siri atau nikah bawah tangan telah dilakukan maka solusi yang dapat ditempuh untuk mencapai keabsahan pernikahan tersebut baik secara hukum adat, hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia adalah dengan melakukan itsbat nikah bagi yang beragama Islam dan melakukan perkawinan ulang ke KUA.

1. Mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah

Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan Pasal 7 (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam : a) Dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya akta nikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974 tentang perkawinan; e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.

2. Melakukan pernikahan ulang

Langkah ini dilakukan sebagaimana perkawinan menurut ajaran agama Islam yang kemudian disertai dengan pencatatan ke KUA. Pencatatan perkawinan penting agar ada kejelasan status bagi

suatu perkawinan. Status anak yang lahir dalam perkawinan sirri akan tetap dianggap sebagai anak di luar nikah (perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan). Namun jika anak tersebut lahir setelah perkawinan ulang dilangsungkan maka anak tersebut statusnya sah. Sehingga bagi anak yang lahir sebelum dilakukan perkawinan ulang harus dilakukan pencatatan ke Kantor Catatan sipil atau Pengadilan Negeri setempat.

1. Efek Negatif/Kerugiannya

- a. Tidak ada perlindungan hukum terhadap perkawinan karena bagi negara dipandang tidak terjadi perkawinan, sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991).¹²
- b. Ditolak berperkara tentang masalah hukum keluarga (nikah, talak, rujuk, hadhanah, iddah, harta gono gini dan waris) di Pengadilan Agama karena perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang otentik, kecuali dilakukan itsbat nikah.
- c. Pihak isteri sewaktu-waktu dapat diceraikan suaminya atau suami sewaktu-waktu dapat berpoligami bahkan dapat mengingkari perkawinan dan anak-anak hasil perkawinan tersebut, sedangkan isteri tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan perlawanan hukum di Pengadilan Agama.

¹² Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 38

- d. Sulit melakukan pengurusan administrasi kependudukan.

2. Sanksi Denda

Selain akibat hukum terhadap status perkawinan yang rumit, isteri pertama juga dapat menuntut pembatalan pernikahan ke Mahkamah Syar'iyah karena suami telah melakukan poligami tanpa meminta persetujuan dari isteri pertama. Suami dan isteri kedua dapat dikenakan sanksi pidana oleh Pengadilan Negeri berupa sanksi denda dan sanksi penjara atas tuntutan yang dilakukan oleh isteri pertama, yaitu:

Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun: (1e) Barang siapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi; (2e) Barang siapa yang kawin, sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi.
- b. Kalau orang yang bersalah karena melakukan perbuatan yang diterangkan di (1e), menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa perkawinannya yang sudah ada itu menjadi halangan yang sah akan kawin lagi, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.
- c. Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 sampai dengan 5 KUHP.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 10 ayat (3), Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran.

PENUTUP

Poligami adalah seorang suami kawin lebih dari seorang isteri (dua, tiga, dan empat). Poligami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, yang namun punya aturan-aturan yang wajib ditaati, yaitu: seorang suami boleh mengawini dengan wanita-wanita yang ia sukai, tetapi jangan sampai keluar dari empat orang isteri, disamping itu wajib bersikap adil kepada mereka, baik nafkah lahir (makanan pokok, pakaian dalam sehari-sehari) maupun nafkah batin. Sedangkan sirri adalah rahasia, umumnya nikah sirri dibedakan menjadi dua jenis; *Pertama*, nikah tidak sah karena akad nikah yang dilakukan oleh

seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. *Kedua*, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Akibat hukum melakukan poligami secara nikah sirri adalah perkawinannya banyak kemudharatan ataupun efek negatif dan juga isteri pertama dapat menuntut pembatalan pernikahan ke Mahkamah Syar'iyah dan oleh Pengadilan Negeri dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan ataupun denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, M. (2010). *Hukum Perkawinan Indonesia (masalah-masalah krusial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Naysabury, Muslim. (tth). *Sahih Muslim Juz VII*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Ibnu Majjah. (1995). *Sunan Ibnu Majjah*, jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr.
- Gahazaly, Abdurrahman. (2006). *Fiqh Munakahat, cet ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Hamid, Al-qamar. (2005). *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Hasbul, Wannibaq. (1994). *Perkawinan "Terselubung" Di Antara Berbagai Pandangan, Cet 1*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Nasution, Khoiruddin. (1996). *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Academia.

- Nanda Amalia, & Jamaluddin. (2016). *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Rahman, Fazlur. (2009). *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Sirin, Khaeron. (2016). *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, & Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish.